



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 139 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
UNTUK BULAN DESEMBER 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan;
- b. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank SumselBabel Cabang Kapten A. Rivai telah melakukan rekonsiliasi untuk perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2021;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

KETIGA

: Tata cara penyaluran dana bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan sebagai berikut :

- a. penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan bukti penerimaan dana bagi hasil pajak daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima dana bagi hasil pajak daerah pada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. bukti penerimaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran dana bagi hasil pajak daerah pada periode berikutnya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang